



PENETAPAN

Nomor 820/Pdt.G/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGUT, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 15 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagai “Penggugat”;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 28 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Ir. Soekarno Perumahan Bukit Ciperna Blok 84 No. 09 Desa Ciperna Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 13 November 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 820/Pdt.G/2019/PA.Plh, tanggal 13 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 369/21/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008).

Hal.1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 820/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian pindah terakhir bertempat kediaman bersama Jl. Veteran Gg Taufik NO. 7 Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito kuala selama lebih kurang 5 (lima) tahun 6 (bulan) sampai kemudian berpisah..

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. **ANAK I**, umur 9 tahun

2. **ANAK II**, umur 8 tahun

4. Bahwa adapun alasan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat disebabkan bulan Juni 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan kerja dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi sebagai isterinya.

5. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah selama lebih kurang 2 (tahun) 5 (lima) bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat maupun untuk anak.

6. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.

7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Hal.2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 820/Pdt.G/2019/PA.PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap, karena menurut reelas panggilan yang disampaikan Jurusita Pengadilan Agama Ceribon bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan bahwa ia ingin mencari keberadaan Tergugat yang jelas untuk bisa menemui Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan secara lisan memohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap secara pribadi, sedang Tergugat tidak pernah datang karena alamat yang bersangkutan tidak dikenal;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan bahwa ia ingin mencari keberadaan Tergugat yang jelas untuk bisa bertemu Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor : 820/Pdt.G/2019PA Plh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mencabut gugatannya yang dalam hal ini pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Hal.3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 820/Pdt.G/2019/PA.PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini seharusnya dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 820/Pdt.G/2019/PA.Plh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 606 000,00 (enam ratus enam ribu rupish);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Rabiatul Adawiah

Hal.4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 820/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 490.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 606.000,00
(enam ratus enam ribu rupiah)	

Pelaihari, 16 Desember 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, S.H.

Hal.5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 820/Pdt.G/2019/PA.PLh